

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang sudah dikumpulkan penulis terhadap pelaksanaan transaksi elektronik pada retribusi jasa parkir TJU pada kecamatan genteng Surabaya maka ditemukan kesimpulan yang ada di bawah ini:

1. Efektivitas penerapan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum melalui transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Secara normatif, pengaturan mengenai metode pembayaran telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) PERWALI SBY No. 26 Tahun 2024, serta diperkuat oleh PERDA No. 7/2023 dan PERDA No. 3/2018 sebagai *lex specialis* di bidang perparkiran. Namun dalam implementasinya di Kecamatan Genteng, transaksi elektronik masih ditempatkan sebagai alternatif pembayaran dan belum menjadi mekanisme yang diprioritaskan secara menyeluruh. Hasil observasi menunjukkan bahwa dari lima titik parkir yang diteliti, hanya kawasan Balai Kota Surabaya yang secara konsisten menerapkan pembayaran elektronik, sementara titik lainnya masih didominasi pembayaran tunai. Efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh keterbatasan pengawasan fisik, ketimpangan infrastruktur, serta preferensi masyarakat terhadap pembayaran tunai. Dengan demikian, meskipun dasar

hukum dan sarana pendukung telah tersedia, penerapan pembayaran retribusi parkir berbasis transaksi elektronik di Kecamatan Genteng belum sepenuhnya efektif dalam mendukung optimalisasi dan pengendalian penerimaan retribusi.

2. Kendala dalam penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan transaksi elektronik di Kecamatan Genteng meliputi aspek regulasi, pengawasan, infrastruktur, serta faktor sosial masyarakat, dan telah diupayakan penyelesaiannya melalui langkah-langkah operasional yang bersifat administratif dan teknis. Kendala regulatif terlihat dari desain pengaturan yang masih menempatkan transaksi elektronik sebagai alternatif pembayaran. Kendala pengawasan muncul akibat keterbatasan kapasitas pengawas dalam memastikan konsistensi petugas parkir dalam mengarahkan pengguna ke metode non tunai, meskipun telah tersedia sistem *back-end* sebagai alat monitoring transaksi. Dari sisi infrastruktur, belum meratanya ketersediaan parkir meter, adanya mesin yang rusak, penggunaan *handheld* yang situasional, serta ketergantungan pada jaringan internet menjadi faktor pembatas penerapan elektronik secara konsisten. Sementara itu, preferensi masyarakat terhadap pembayaran tunai dan rendahnya adaptasi digital pada sebagian pengguna juga mempengaruhi tingkat penggunaan transaksi elektronik. Upaya yang telah dan dapat dilakukan meliputi optimalisasi implementasi regulasi pada titik yang telah memiliki sarana elektronik, penguatan integrasi pengawasan melalui sistem *back-end* dan partisipasi masyarakat melalui *command centre*, perbaikan

serta pemeliharaan infrastruktur secara preventif, serta strategi edukasi dan pemberian insentif untuk mendorong peralihan dari sistem tunai ke non tunai.

4.2 Saran

1. Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi Pasal 33 PERWALI SBY No. 26 Tahun 2024, khususnya pada titik yang telah memiliki sarana pembayaran elektronik. Pada lokasi yang telah tersedia parkir meter dan fasilitas QRIS, metode pembayaran non tunai sebaiknya diprioritaskan secara operasional melalui arahan yang lebih tegas kepada petugas parkir, sehingga transaksi elektronik tidak hanya bersifat alternatif, tetapi menjadi pilihan utama dalam praktik. Evaluasi ini penting untuk meningkatkan konsistensi penerapan kebijakan serta memperkuat fungsi transaksi elektronik sebagai instrumen transparansi dan pengendalian penerimaan retribusi.
2. Dinas Perhubungan perlu memperkuat pengawasan dan perbaikan infrastruktur secara terintegrasi serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Pengawasan dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan data sistem *back-end* untuk menentukan titik prioritas pengawasan, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui *command centre* dalam melaporkan pelanggaran perparkiran. Di sisi lain, diperlukan pemeliharaan preventif terhadap mesin parkir meter, peningkatan koordinasi dengan vendor dan penyedia jaringan untuk menjaga stabilitas sistem, serta pelaksanaan sosialisasi dan strategi insentif yang terencana untuk

mendorong masyarakat beralih ke pembayaran non tunai. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan pembayaran retribusi parkir berbasis transaksi elektronik di Kecamatan Genteng dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.